



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 44/KP/2023/PA.Tlm tanggal 26 Juli 2023 telah memberikan kuasa kepada Pawennari, S.H.,M.H dan Muhamad Heito, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pawennari, S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Perum Piloliyanga, Blok B No 72, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai **Pemohon**; melawan;

**Termohon**, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya, tertanggal 23 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tlm, tanggal 10 Agustus 2023, Pemohon mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0087/010/IX/2017 tertanggal 10 September 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon bersama Termohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Baoalemo Provinsi Gorontalo
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tanggal 1 Maret tahun 2022 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu ketika Termohon mengambil anak angkat tanpa memberitahukan Pemohon dan orang tua Pemohon.
6. Bahwa setelah anak angkat itu ada Termohon langsung menitipkan di rumah orang tua Termohon.
7. Bahwa keinginan Pemohon dan orang tua Pemohon apabila mengambil anak angkat harus dibuatkan surat tetapi pihak dari orang tua Termohon tidak mau dengan alasan karena anak tersebut adalah juga keluarga dari Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa pada tahun 2022 itu juga Termohon turun dari rumah dengan membawahi semua pakaiannya serta alat dapur dari rumah orang tua Pemohon sampai di ajukannya gugatan ini.
9. Bahwa sebelum Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon, Termohon pernah juga mengatakan kepada orang tua Pemohon suruh saja Anton (Pemohon) menceraikan saya.
10. Bahwa Pemohon juga telah mengetahui kalau Termohon juga telah memiliki selingkuhan dan pernah Pemohon dapat hasil chatngan antara Termohon dengan selingkuhannya.
11. Bahwa apalagi sekarang terjerat permasalahan hukum dan sekarang Pemohon telah di Tahan di polres Boalemo, sejak Pemohon di tahan di polres Boalemo Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon.
12. Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga bersama dan apalagi sekarang Pemohon menghadapi proses hukum pidana di polres boalemo.
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.TIm, yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Nomor B-229/Kk.30.01.06/DUP/00/08/2023 tertanggal 7 Agustus 2023; Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah XXXXX Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon yang mengambil anak angkat tanpa restu dari pihak Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Termohon telah keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon sedang menjalani masa tahanan di Polres Boalemo, sejak awal penahanan hingga saat ini Termohon juga tidak pernah menjenguk Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah XXXXX Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya di rumah orang tua Pemohon hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon yang mengambil anak angkat tanpa restu dari Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon kerumah orang tua Termohon sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon sedang menjalani masa tahanan di Polres Boalemo, sejak awal penahanan hingga saat ini Termohon juga tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau saudara dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama hampir XX tahun lamanya;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon mengangkat anak tanpa persetujuan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret tahun lalu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan sampai sekarang dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan belum memiliki keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan Termohon mengangkat seorang anak tanpa persetujuan langsung dari Pemohon, serta Termohon juga pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret tahun 2021;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu, dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat terkandung dalam :

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 8 Shafar 1445 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtarom, S.Sy. Sebagai hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Mardiana Abubakar, S.HI. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mardiana Abubakar, S.HI.,M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)